



Distribusi Kekayaan Dalam Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr: Solusi Untuk Keadilan Sosial di Era Kontemporer

Luthfy Arwiya^{1*}, Malahayatie²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe

luthfyarwiya19@gmail.com

ABSTRACT

One of the main problems facing many countries, including Indonesia, is the growing income gap. To address this imbalance, Muhammad Baqir al-Sadr's economic thought provides a relevant paradigm of wealth distribution. Al-Sadr, who based his arguments on Islamic principles, highlighted the role of zakat, waqf, and the prohibition of usury in establishing social justice. Examining al-Sadr's thoughts on wealth distribution and its application to the Indonesian economy in the contemporary era is the purpose of this article. Using the literature study research method, According to this study, Islamic economic thought developed by Muhammad Baqir al-Sadr provides an alternative to the traditional economic system, particularly through the idea of Iqtisādunā. This idea highlights the principle of balanced ownership between individuals and society, the role of the state in the economy, and the equitable distribution of wealth. Within an economic framework based on social justice and inclusive ownership, this concept can improve social welfare and reduce economic inequality in Indonesia if implemented properly.

Article History

Submitted : 13 Desember 2024

Accepted : 15 April 2025

Published : Mei 2025

Keywords

Wealth Distribution, Muhammad Baqir al-Sadr, Social Justice, Islamic Economics, Indonesia.

Publisher :

Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kab. Pekalongan, Indonesia

PENDAHULUAN

Menurut sudut pandang konvensional dan Islam, salah satu perhatian utama dalam studi ekonomi adalah distribusi kekayaan (Thaha, Razak, Parenan, Rachman, & Latief, 2024). Ketidaksetaraan distribusi kekayaan telah berkembang menjadi isu di seluruh dunia yang menyebabkan sejumlah krisis sosial dan ekonomi, termasuk meningkatnya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Dalam hal ini, gagasan Muhammad Baqir al-Sadr memberikan landasan konseptual yang menyeluruh untuk menciptakan sistem distribusi kekayaan yang berkelanjutan dan adil. Salah satu cendekiawan ekonomi Islam terkemuka, al-Sadr, secara khusus berfokus pada bagaimana keadilan sosial dan prinsip-prinsip syariah dapat digabungkan untuk mendistribusikan kekayaan. Ide-idenya masih dapat diterapkan hingga saat ini, terutama dalam kaitannya dengan isu-isu dunia saat ini (Jaya & Arif, 2024). Salah satu masalah terbesar yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, adalah distribusi kekayaan yang tidak merata. Selain menimbulkan masalah sosial, kesenjangan ekonomi juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia masih menjadi masalah besar. Berdasarkan Indeks Gini, yang merupakan ukuran ketimpangan pendapatan, Indonesia memiliki nilai yang menyiratkan ketimpangan yang sedang hingga tinggi. Indeks Gini nasional berada di angka 0,394 pada tahun 2016 dan turun sedikit menjadi 0,381 pada tahun 2020 (Utami & Zahrudin, 2022). Di antara elemen-elemen yang menyebabkan kesenjangan ini adalah (Siregar & Majid, 2023):

- a) Ekspansi ekonomi: Tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari ekspansi ekonomi, meskipun hal ini dapat meningkatkan pendapatan secara keseluruhan. Khususnya di kota-kota, pertumbuhan yang tidak merata sering kali lebih menguntungkan beberapa kelompok daripada kelompok lainnya.
- b) Tingkat pengangguran: Tingkat pengangguran yang tinggi berkontribusi pada meningkatnya kesenjangan pendapatan. Masyarakat berpenghasilan rendah semakin terdesak ketika lapangan pekerjaan langka.
- c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM): IPM dan distribusi pendapatan saling berkaitan; daerah dengan IPM yang lebih tinggi biasanya memiliki ketimpangan yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, gagasan ekonom dan filsuf Islam Muhammad Baqir al-Sadr menawarkan sudut pandang yang berguna untuk memahami dan menyelesaikan masalah distribusi kekayaan. Muhammad Baqir al-Sadr mempresentasikan ide distribusi kekayaan berdasarkan ajaran Islam dan prinsip-prinsip keadilan (al-'adl) dalam karyanya *Iqtisaduna* (Zakariya & Arifin, 2020). Ditulis pada awal tahun 1960-an, buku ini memberikan kerangka teoretis untuk ekonomi Islam dan saran-saran yang dapat diterapkan untuk membangun masyarakat yang sukses dan adil. Al-Sadr menciptakan sebuah konsep yang membedakan antara distribusi sebelum produksi (*pre-production distribution*) dan setelah produksi (*post-production distribution*) dalam konteks distribusi kekayaan. Distribusi sebelum produksi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh seluruh umat manusia dan harus dimanfaatkan secara kolektif, sedangkan distribusi setelah produksi mengatur bagaimana hasil kerja individu dan masyarakat didistribusikan secara adil sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan mereka. Al-Sadr juga menyoroti betapa pentingnya peran pemerintah dalam menjamin distribusi kekayaan yang adil (Furqani & Hamid, 2019). Ia berpendapat bahwa adalah tugas negara untuk mengontrol alokasi sumber daya, menawarkan jaminan sosial, dan melindungi

mereka yang rentan dari penyalahgunaan. Zakat, yang dianggap sebagai sarana utama untuk mendistribusikan kekayaan dan memberantas kemiskinan, adalah salah satu alat yang digunakan oleh al-Sadr. Ia menekankan fungsi wakaf sebagai sarana untuk membantu pembangunan ekonomi jangka panjang, termasuk infrastruktur sosial, perawatan kesehatan, dan pendidikan, selain zakat.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam dua aspek utama. Pertama, untuk mengatasi masalah ketimpangan distribusi kekayaan di zaman modern, studi ini pertama-tama menguji penerapan ide-ide Muhammad Baqir al-Sadr. Kedua, selain bersifat konseptual, penelitian ini bertujuan untuk merekonsiliasi teori-teori al-Sadr dengan kesulitan-kesulitan aktual dalam kebijakan ekonomi kontemporer. Penelitian sebelumnya telah meneliti peran pemikiran al-Sadr dalam evolusi ekonomi Islam secara umum, namun penelitian-penelitian ini belum secara khusus melihat distribusi kekayaan dan bagaimana hal ini berhubungan dengan keadilan sosial di dunia modern.

Kontribusi utama yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menawarkan dasar teoritis dan praktis untuk menerapkan ide-ide al-Sadr dalam konteks distribusi kekayaan. Selain itu, dengan memberikan sudut pandang baru yang menghubungkan konsep-konsep tradisional al-Sadr dengan tuntutan kontemporer, penelitian ini menambah khazanah pengetahuan dalam ekonomi Islam. Diharapkan bahwa pendekatan interdisipliner dari penelitian ini akan dapat menutup kesenjangan antara teori dan praktik, yang mengarah pada jawaban yang relevan dan berguna.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial melalui alokasi kekayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di samping memperkaya khazanah pemikiran ekonomi Islam. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis kritis terhadap konsep distribusi kekayaan dalam pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr serta aplikasinya dalam konteks era kontemporer yang penuh tantangan.

METODE

Penelitian ini mengkaji pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr dengan menggunakan metode kualitatif, deskriptif-analitis. Tulisan-tulisan al-Sadr, khususnya *Iqtisādunā*, dan berbagai teks sekunder yang membahas bagaimana ide-idenya digunakan dalam ekonomi modern menjadi sumber utama yang dikaji. Analisis dilakukan dengan melihat ide-ide kunci yang dikemukakan oleh al-Sadr dan kemudian mengkontraskannya dengan kesulitan-kesulitan ekonomi di Indonesia. Metodologi ini memungkinkan penelitian ini untuk menyelidiki penerapan teori-teori al-Sadr dalam mengatasi ketidakadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Distribusi Kekayaan menurut Muhammad Baqir al-Sadr.

Muhammad Baqir al-Sadr menyoroti pentingnya prinsip-prinsip Islam dan keutamaan keadilan (*al-'adl*) dalam membangun sistem ekonomi yang adil dalam bukunya *Iqtisaduna*. Salah satu teks dasar dalam ekonomi Islam, buku ini ditulis antara tahun 1960 dan 1961 dan mencakup sejumlah aspek penting dari struktur ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Dalam rangka membangun keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat, Al-Sadr membagi ide distribusi kekayaan ke dalam dua kategori utama: distribusi pra-produksi dan distribusi pasca-produksi (Qosim & Buhori, 2022). Mengelola sumber daya alam yang akan

digunakan selama proses produksi adalah tujuan utama dari distribusi pra-produksi. Kekayaan primer dan kekayaan sekunder adalah dua kategori yang digunakan Al-Sadr untuk membagi sumber daya alam. Sumber daya alam yang belum diolah seperti tanah dan mineral dianggap sebagai kekayaan primer, sedangkan barang-barang modal yang dimungkinkan oleh tenaga kerja manusia, termasuk mesin dan alat-alat produksi, dianggap sebagai kekayaan sekunder. Menurutnya, pengelolaan yang adil atas hak milik atas sumber daya alam diperlukan untuk menghindari ketidaksetaraan (Pujiaty, Janwari, & Jubaedah, 2024). Beliau berpendapat bahwa jika sistem kepemilikan tidak jelas, keadilan dalam distribusi tidak dapat dicapai.

Setelah produksi, distribusi pasca-produksi berkaitan dengan bagaimana pendapatan dan kekayaan dibagikan kepada individu yang terlibat dalam proses produksi. Al-Sadr menyoroti pentingnya pengaturan remunerasi dan pembagian keuntungan yang adil dalam hal ini untuk menjamin keadilan. Setiap orang yang memberikan kontribusi dalam proses produksi harus mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka. Al-Sadr mengklaim bahwa metode ini merupakan solusi bagi eksploitasi yang sering terjadi dalam sistem kapitalis. Selain itu, al-Sadr menyoroti peran penting negara dalam pengaturan distribusi kekayaan (Hamid, 2021). Pilar utama dalam menjamin distribusi yang adil, menawarkan jaminan sosial kepada masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja yang luas adalah negara. Dalam hal redistribusi kekayaan, instrumen seperti zakat dan wakaf menjadi sangat penting (Furkon, 2024). Dengan memastikan bahwa persentase uang diarahkan kepada masyarakat miskin, zakat membantu menutup kesenjangan kekayaan. Sementara itu, wakaf dapat memberikan layanan sosial jangka panjang seperti infrastruktur publik, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam pemikirannya, al-Sadr juga menolak praktik riba karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merusak keadilan sosial (Sya'bana, 2023). Sebaliknya, ia lebih menyukai struktur ekonomi yang lebih adil yang dibangun di atas bagi hasil. Tujuan dari pelarangan riba ini adalah untuk menghentikan sejumlah kecil orang mengumpulkan kekayaan melalui sistem keuangan yang tidak adil. Lebih lanjut, menurut al-Sadr, ada tiga jenis kepemilikan yang berbeda dalam Islam: kepemilikan negara, publik, dan individu (Ainiyah, Fachri, & Abidin, 2019). Menurut al-Sadr, ketiga jenis kepemilikan ini harus dipertimbangkan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan.

Secara keseluruhan, pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr tentang distribusi kekayaan menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus berfokus pada keadilan sosial, dengan pengelolaan yang adil atas sumber daya alam dan pembagian pendapatan yang merata. Cara ini merupakan kritik terhadap sistem kapitalisme yang sering mengabaikan aspek keadilan distribusi. Al-Sadr ingin membangun masyarakat yang lebih makmur dan adil bagi semua orang dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam struktur ekonomi (Yuniarti & Mu'in, 2024).

Relevansi dengan Sistem Ekonomi Indonesia.

Konsep distribusi kekayaan yang diajukan oleh Muhammad Baqir Al-Sadr memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam konteks perekonomian Indonesia saat ini. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia merupakan negara berkembang yang menghadapi hambatan signifikan dalam hal distribusi kekayaan yang adil (Anwar, Zabrina, Haliza, Ramadhan, & Yetti, 2024). Pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia masih terhambat oleh masalah-masalah mendasar seperti kesenjangan

pendapatan, penguasaan aset oleh segelintir elit ekonomi, dan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mengakses sumber daya keuangan (Lestari & Ainulyaqin, 2022). Muhammad Baqir Al-Sadr, seorang cendekiawan ekonomi Islam kontemporer, memberikan perspektif yang tajam tentang pentingnya distribusi pendapatan yang adil dalam masyarakat. Menurutnya, distribusi kekayaan bukan semata-mata masalah penyebaran aset, tetapi juga jaminan bahwa setiap individu dalam masyarakat mendapatkan porsi yang berarti sesuai dengan kontribusinya, serta jaminan penyediaan kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat (Sulistiani, 2017). Muhammad Baqir Al-Sadr menyoroti perlunya pemerataan distribusi kekayaan dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu (Syahrin, Luayyin, Arifin, & Hidayat, 2022). Negara memiliki peran sentral dalam menciptakan kebijakan yang memastikan distribusi kekayaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Syahrin et al., 2022). Negara harus berfungsi sebagai pengawas yang adil untuk memastikan bahwa kekayaan negara, khususnya yang berasal dari sumber daya alam, dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk segelintir individu atau perusahaan besar (Hasan, Nurfitriani, Rachman, Putra, & Fadhillah, 2024).

Tabel 1. Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Rasio Gini) dalam 5 Tahun Terakhir

Periode	Rasio gini
Maret 2020	0,381
Maret 2021	0,384
Maret 2022	0,384
Maret 2023	0,388
Maret 2024	0,379

Sumber: www.indonesia.go.id

Kesenjangan ekonomi menjadi isu yang semakin signifikan di Indonesia (Prayoga et al., 2024). Pada tahun 2023, Bank Dunia melaporkan bahwa Indonesia memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi, dengan indeks Gini sebesar 0,388 pada tahun 2023. Namun, pada Maret 2024, rasio gini menurun menjadi 0,379, menunjukkan perbaikan dalam distribusi pendapatan di Indonesia (Silfia, 2024). Penurunan rasio gini pada Maret 2024 ini merupakan yang terendah sejak September 2017, mengindikasikan bahwa pengeluaran penduduk Indonesia bergerak membaik. Perlu dicatat bahwa rasio gini di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pada Maret 2024, rasio gini di perkotaan mencapai 0,399, sementara di perdesaan tercatat sebesar 0,306 (Hartawan, 2023).

Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sekitar

40.000 orang dengan simpanan di atas Rp 5 miliar menguasai 53,9% dari seluruh simpanan masyarakat, yang mencerminkan kesenjangan dalam distribusi kepemilikan kekayaan (Marta, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa ketika mayoritas masyarakat kelas menengah ke bawah berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, mayoritas kekayaan negara terkonsentrasi di tangan segelintir orang kaya. Inflasi yang tinggi, dampak lanjutan dari pandemi COVID-19, terutama di sektor ekonomi informal yang padat karya, dan kondisi ekonomi internasional yang tidak dapat diprediksi, semuanya berkontribusi terhadap kesulitan ini (Rumondor, Kumaat, & Tumangkeng, 2021). Mayoritas penduduk Indonesia mendapatkan upah yang tidak menentu dengan bekerja di sektor yang tidak terorganisir, dan mereka sering kali tidak memiliki akses terhadap sumber daya keuangan seperti pinjaman, layanan kesehatan yang baik, dan pendidikan. Akibatnya, kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin besar dan ketimpangan ekonomi semakin parah (Herlina, Adhitya, Winarto, Kencana, & Prabawa, 2022).

Dalam konteks ketimpangan ekonomi yang semakin tajam di Indonesia, konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh Muhammad Baqir Al-Sadr menjadi semakin relevan. Dalam rangka

meningkatkan keadilan sosial dan mengatasi kesenjangan ekonomi di Indonesia, gagasan al-Sadr dapat diterapkan secara efektif. Penggunaan zakat, infaq, dan shadaqah sebagai alat redistribusi adalah salah satu komponen kunci dari teori distribusi kekayaan Muhammad Baqir Al-Sadr (Zakariya & Arifin, 2020). Zakat memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi secara signifikan di Indonesia. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, pengelolaan zakat harus ditingkatkan dengan membuat organisasi zakat menjadi lebih akuntabel dan transparan. Pengelolaan zakat yang efektif dapat membantu mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi yang merata (Fitria, Diana, Haekal, Rose, & Rapindo, 2024). Pentingnya kebijakan fiskal yang adil sebagai alat untuk pemerataan kesejahteraan juga digarisbawahi oleh Muhammad Baqir Al-Sadr. Kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada masyarakat miskin, seperti reformasi pajak yang lebih progresif, subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu, dan program jaminan sosial yang lebih luas, harus diterapkan di Indonesia (Oktivany, Agustria, & Tika, 2024). Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan subsidi pangan hanyalah beberapa dari langkah-langkah redistribusi yang telah dimulai oleh pemerintah Indonesia, meskipun efektivitas dan cakupannya masih perlu ditingkatkan (Sofi, 2021).

Muhammad Baqir al-Sadr lebih lanjut menggarisbawahi betapa pentingnya bagi pemerintah untuk turun tangan dan memperbaiki ketidakadilan yang ditimbulkan oleh proses pasar. Tindakan pemerintah diperlukan untuk menjamin bahwa distribusi kekayaan yang terjadi tidak berdampak negatif pada masyarakat luas, bahkan ketika pasar memainkan peran penting dalam alokasi sumber daya. Pemerintah dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang mendorong distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Indonesia dengan menerapkan langkah-langkah seperti redistribusi tanah, reformasi pertanian, dan memperluas akses masyarakat miskin terhadap sumber daya keuangan (Qosim & Buhori, 2022). Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr tentang distribusi kekayaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap struktur ekonomi Indonesia. Dari meningkatkan zakat dan infak hingga menerapkan kebijakan fiskal yang adil dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih merata, Muhammad Baqir Al-Sadr memberikan jawaban atas masalah kesenjangan ekonomi yang dapat diterapkan di Indonesia (Yuniarti & Mu'in, 2024). Jika diterapkan dengan baik, ide-ide ini dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang menghambat kemajuan Indonesia dan membantu bangsa ini mencapai struktur ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil.

Tantangan dan Peluang Implementasi.

Ada beberapa potensi dan hambatan yang terkait dengan penerapan kebijakan redistribusi kekayaan di Indonesia yang didasarkan pada doktrin distribusi kekayaan Muhammad Baqir al-Sadr. Al-Sadr menyoroti nilai keadilan sosial dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin distribusi kekayaan yang adil, tetapi mengingat kompleksitas keadaan sosial ekonomi Indonesia dan peraturan-peraturan yang ada saat ini, menerapkan konsep-konsep ini ke dalam praktik merupakan tantangan tersendiri (Wahyuni, Majid, & Ridwan, 2023). Salah satu langkah signifikan yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia adalah redistribusi kekayaan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menjamin bahwa masyarakat secara keseluruhan dapat memperoleh manfaat dari sumber daya ekonomi dan bukan hanya beberapa elit tertentu (Sugiasuti & Pratama, 2022). Meskipun kebijakan redistribusi kekayaan memiliki potensi besar dalam menciptakan keadilan sosial, implementasinya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, namun juga membuka sejumlah peluang.

Kesenjangan infrastruktur dan akses ekonomi di antara daerah-daerah di Indonesia merupakan hambatan utama bagi tujuan redistribusi kekayaan negara (Anami & Haqan, 2024). Menurut Muhammad Baqir al-Sadr, negara memikul tugas utama untuk memastikan bahwa distribusi kekayaan mengikuti aturan-aturan keadilan. Namun, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kesenjangan pembangunan yang besar antara daerah-daerah pusat dan daerah-daerah

pinggiran (Amruddin, 2020). Sebagai contoh, pembangunan yang terkonsentrasi di Pulau Jawa telah membuat daerah-daerah lain, seperti Indonesia bagian timur, tertinggal dalam hal akses ekonomi dan infrastruktur (Mardiansjah & Rahayu, 2019). Karena pembatasan ini, lebih sulit untuk mendistribusikan kekayaan karena individu-individu di daerah yang kurang berkembang tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya keuangan, kesempatan kerja, dan pendidikan berkualitas (Aziza & Srimarchea, 2023). Selain itu, minimnya kebijakan yang dapat menysasar secara langsung kelompok masyarakat yang paling membutuhkan distribusi kekayaan secara adil juga menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan.

Dominasi sumber daya oleh sekelompok kecil elit ekonomi Indonesia menghadirkan kesulitan lain. Sejumlah kecil orang menguasai industri-industri utama seperti pertambangan, perkebunan, dan real estate, dan mereka memiliki sebagian besar kekayaan negara. Menurut keyakinannya, Al-Sadr dengan tegas menentang penumpukan kekayaan pada segelintir orang atau organisasi karena bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial (Nafi'ah & Haerianingrum, 2021). Kesenjangan ini masih sangat terasa di Indonesia, di mana statistik menunjukkan bahwa sekitar

40.000 orang kaya menguasai 53,9% dari seluruh dana publik, sementara masyarakat yang lebih miskin kehilangan akses terhadap sumber daya dengan laju yang semakin cepat (Maruf, 2023). Masalah yang dihadapi dalam program redistribusi adalah bagaimana cara mengganggu sistem penguasaan aset ini tanpa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, karena konsentrasi kekayaan ini berkontribusi pada kesenjangan sosial ekonomi yang semakin besar. Hambatan lain yang signifikan terhadap program redistribusi kekayaan di Indonesia adalah korupsi (Yusrina, Maharani, Aliffah, & Ratmaningsih, 2023). Dalam rangka mempromosikan distribusi kekayaan yang adil, Al-Sadr menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan integritas dalam administrasi pemerintahan. Namun, keberhasilan program-program redistribusi terhambat oleh tingginya tingkat korupsi di Indonesia, terutama di bidang-bidang yang berkaitan dengan distribusi bantuan sosial dan pengelolaan sumber daya alam. Korupsi mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mengalihkan dana yang seharusnya diberikan kepada masyarakat kurang mampu (Salmon, 2024). Selain itu, dengan memberikan akses kepada beberapa kelompok ke lingkaran kekuasaan dan semakin meminggirkan masyarakat miskin, korupsi memperparah ketimpangan (Hidayat & SH, 2024).

Namun, Indonesia juga memiliki sejumlah peluang untuk meningkatkan sistem redistribusi kekayaan. Sistem ekonomi Islam yang diusulkan Al-Sadr memiliki kemampuan untuk mendistribusikan kembali kekayaan melalui penggunaan zakat, infak, dan wakaf (Pujiaty et al., 2024). Mengingat bahwa sebagian besar warganya adalah Muslim, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, yang dengan pengelolaan yang tepat dan transparan, dapat menjadi alat yang berharga untuk mendistribusikan kekayaan. Zakat berfungsi sebagai alat sosial ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, selain sebagai kewajiban agama (Minarni, 2020). Dampak redistribusi kekayaan dapat ditingkatkan dengan memperkuat lembaga zakat dan membina kerja sama antara pemerintah dan kelompok-kelompok non-pemerintah dalam pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel. Kebijakan fiskal yang lebih progresif juga dapat menjadi instrumen yang berguna untuk redistribusi kekayaan (Zai & Sabailaket, 2024). Menerapkan pajak yang lebih progresif kepada orang-orang kaya dan bisnis akan menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk inisiatif kesejahteraan sosial (Faruq, Adipurno, Aziz, Faadhilah, & Ridwan, 2024). pemikiran Al-Sadr bahwa pemerintah harus turun tangan untuk mengontrol distribusi kekayaan, terutama untuk melindungi anggota masyarakat yang paling rentan, konsisten dengan kebijakan pajak yang adil ini. Pemerintah Indonesia juga dapat memanfaatkan potensi yang signifikan dengan berinvestasi di bidang-bidang seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap prospek ekonomi.

Peluang untuk redistribusi pendapatan juga dihadirkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang lebih egaliter (Bahasoan, Anwar, Lekas, & Asryad, 2024). Meskipun Indonesia memiliki

kekayaan sumber daya alam yang melimpah, perusahaan-perusahaan besar domestik dan internasional sering kali mengendalikan pengelolaannya, dengan sedikit masukan dari masyarakat lokal. Al-Sadr menyoroti bahwa sumber daya alam adalah milik semua orang dan harus dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan semua orang, bukan hanya segelintir orang. Distribusi sumber daya alam Indonesia yang adil dan berkelanjutan dapat dicapai dengan mengubah peraturan pengelolaan sumber daya alam untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat umum di atas kebutuhan perusahaan. Secara keseluruhan, masih banyak kendala yang harus diatasi sebelum Indonesia dapat mengadopsi program redistribusi kekayaan berdasarkan gagasan Muhammad Baqir al-Sadr, terutama terkait dengan ketidakstabilan ekonomi, administrasi zakat, dan ketidaksetaraan struktural. Meskipun demikian, masih ada peluang besar untuk mewujudkan keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan, terutama dengan memanfaatkan potensi zakat, memperkuat kebijakan fiskal yang adil, dan memperluas keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Indonesia memiliki peluang untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang menghambat keadilan sosial dan kemakmuran yang inklusif dengan menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan kebijakan ekonomi domestik.

KESIMPULAN

Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr tentang distribusi kekayaan memberikan solusi yang sangat tepat untuk masalah kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia saat ini. Al-Sadr menyoroti bagaimana pemerintah mengelola kekayaan dan sumber daya alam serta memastikan distribusi yang adil melalui program-program seperti wakaf, zakat, dan infak. Menerapkan ide ini pada perekonomian Indonesia dapat membantu menurunkan ketimpangan ekonomi, terutama dalam hal distribusi aset yang terkonsentrasi pada segelintir elit. Gagasan Al-Sadr memberikan landasan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan redistribusi yang lebih baik, seperti meningkatkan administrasi zakat dan memberlakukan langkah-langkah anggaran yang lebih adil. Pemerintah dapat mengelola zakat dengan lebih baik dan memperkuat hukum yang berkaitan dengan redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial dengan memahami dan mengimplementasikan teori-teori Muhammad Baqir al-Sadr. Pengelolaan sumber daya alam yang adil dan penerapan kebijakan fiskal yang progresif, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, disebut-sebut sebagai inisiatif strategis yang penting. Semua lapisan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari penerapan kebijakan-kebijakan ini dengan mendorong pengembangan struktur sosial yang lebih adil.

Penerapan konsep distribusi kekayaan Muhammad Baqir al-Sadr sangat relevan dengan sistem ekonomi Indonesia. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat di Indonesia, di mana 40.000 orang kaya menguasai lebih dari separuh tabungan negara, memperparah kesenjangan sosial yang sudah ada. Hambatan utama dalam implementasi kebijakan redistribusi kekayaan di Indonesia adalah ketimpangan struktural, dominasi sumber daya oleh segelintir elit, dan korupsi yang menghambat pemerataan kekayaan. Potensi zakat, infak, dan sedekah yang sangat besar sebagai alat redistribusi dalam kerangka ekonomi Islam merupakan salah satu dari sekian banyak peluang yang dimiliki Indonesia untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih merata. Zakat dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengurangi kesenjangan ekonomi jika dikelola secara lebih transparan dan efektif. Peluang lain termasuk kebijakan fiskal yang lebih progresif dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, Indonesia dapat mengambil manfaat besar dari teori distribusi kekayaan al-Sadr dalam upaya memerangi kesenjangan ekonomi dan mencapai keadilan sosial. Seluruh rakyat Indonesia dapat memperoleh manfaat dari sistem ekonomi yang lebih egaliter, berkelanjutan, dan inklusif jika kebijakan-kebijakannya diimplementasikan dengan benar dan sesuai dengan ide-ide al-Sadr.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, D. N., Fachri, A. Z., & Abidin, M. Z. (2019). Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Baqir Al-Sadr. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1), 47–73.
- Amruddin, A. (2020). Ketimpangan Pembangunan Di Sulawesi Barat. *Jurnal Arajang*, 3(1), 1–17.
- Anami, R., & Haqan, A. (2024). Relevansi Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Negara Berkembang. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 7(1), 107–126.
- Anwar, S., Zabrina, T. N., Haliza, S. N., Ramadhan, I., & Yetti, F. (2024). Analisis Problemtika Negara- Negara Berkembang Mayoritas Muslim dalam Pembangunan Ekonomi. *Islamic Economics and Business Review*, 3(2).
- Aziza, T. N., & Srimarchea, D. W. (2023). Penanganan Daerah Tertinggal Di Indonesia. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 7(1), 1584–1600.
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43–46.
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65–70.
- Fitria, V. R., Diana, D. M., Haekal, M., Rose, D. R., & Rapindo, A. (2024). Perbandingan Efektivitas Zakat dan Pajak dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi di Negara Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 161–170.
- Furkon, A. M. (2024). Zakat sebagai Instrumen Welfare State Dalam Islam. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), 752–767.
- Furqani, H., & Hamid, A. (2019). Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya Dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(2), 107–123.
- Hamid, A. (2021). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam dalam Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 16–30.
- Hartawan, T. (2023, July 21). Tingkat Ketimpangan Indonesia Semester I 2023 Naik. *TEMPO*. Retrieved from <https://www.tempo.co/data/data/tingkat-ketimpangan-indonesia-semester-i-2023-naik-992696>
- Hasan, A., Nurfitriani, A., Rachman, H. P., Putra, R. W., & Fadhillah, M. F. (2024). Peran Pemerintah Dalam Memajukan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 187–196.
- Herlina, D. N., Adhitya, B., Winarto, H., Kencana, H., & Prabawa, A. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektoral Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Majalah Imiah*

- Manajemen Dan Bisnis*, 19(1), 25–34.
- Hidayat, A. D., & SH, M. H. (2024). SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM. *BUKU AJAR Pengantar Ekonomi Islam*, 15.
- Jaya, R. I., & Arif, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Muhammad Baqir Al Sadr (1935-1980). *Journal Of Student Development Informatics Management (Josdim)*, 4(1), 74–85.
- Lestari, D. S. T., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 288–297.
- Mardiansjah, F. H., & Rahayu, P. (2019). Urbanisasi dan pertumbuhan kota-kota di Indonesia: Suatu perbandingan antar-wilayah makro Indonesia. *Jurnal Pengembangan Kota*, 7(1), 91–110.
- Marta, M. F. (2024, September 2). Jumlah Kelas Menengah Turun, Ketimpangan Kekayaan Makin Lebar? *KOMPAS*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/09/02/jumlah-kelas-menengah-turun-ketimpangan-kekayaan-makin-lebar>
- Maruf, M. (2023). Separuh Lebih Uang Di Bank Dikuasai Oleh Hanya 0,02% Penduduk. *CNBC Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230802090004-128-459410/separuh-lebih-uang-di-bank-dikuasai-oleh-hanya-002-penduduk>
- Minarni, M. (2020). Peluang Zakat Maal sebagai Sumber Penerimaan Negara dalam APBN Indonesia. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 17(2), 97–110.
- Nafi'ah, B., & Haerianingrum, S. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan Dan Pendapatan. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 24–36.
- Oktivany, C., Agustria, F., & Tika, S. (2024). Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam. *KENDALI: Economics and Social Humanities*, 2(3), 180–190.
- Prayoga, S. W., Akhmad, A., Iqbal, F., Susanto, M., Studi, P., Statistik, K., ... No, I. (2024). Pengaruh Pasar Modal Syariah dan Makroekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menggunakan Vector Error Correction Model. *JIEF –Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2), 12–24.
- Pujiaty, E., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). SISTEM EKONOMI MENURUT MUHAMMAD BAQIR ASH-SADR. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 5(2), 243–253.
- Qosim, N., & Buhori, I. (2022). Peran Pemerintah dalam Bidang Ekonomi menurut Muhammad Baqir ash-Shadr. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 1(2), 193–207.
- Rumondor, N., Kumaat, R. J., & Tumangkeng, S. Y. L. (2021). Pengaruh Nilai Tukar dan jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia Pada Masa Pandemic COVID-19. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(3).
- Salmon, H. C. J. (2024). Hubungan Antara Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Ekonomi Negara. *LUTUR Law Journal*, 5(2), 97–104.
- Silfia, I. (2024, July 1). Tingkat ketimpangan RI pada Maret 2024 turun, rasio gini 0,379. *ANTARA*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/4176195/tingkat-ketimpangan-ri-pada-maret-2024-turun-rasio-gini-0379>
- Siregar, R., & Majid, M. S. A. (2023). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Jurnal EMT KITA*, 7(1), 71–82.

- Sofi, I. (2021). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262.
- Sugiasuti, R. H., & Pratama, M. R. (2022). Dampak Buruk Pembangunan Tanpa Pemerataan: Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Di Indonesia. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 16(1), 79–90.
- Sulistiani, S. L. (2017). Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr Dan M Abdul Mannan. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 131–148.
- Sya'bana, Y. A. (2023). Muhammad Baqir Ash-Shadr Dan Kritiknya Terhadap Riba Dalam Ekonomi Islam. *Islamic Economics & Finance Research Review*, 1(1), 20–33.
- Syahrin, M. A., Luayyin, R. H., Arifin, M., & Hidayat, R. (2022). Pemerataan distribusi untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(1), 38–49.
- Thaha, S., Razak, A. R., Parenden, A., Rachman, S. H., & Latief, A. (2024). ANALISIS DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI KEKAYAAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 6105–6110.
- Utami, A. A., & Zahrudin, Z. (2022). PENGARUH INDEKS GINI DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI di INDONESIA. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 8(4), 422. <https://doi.org/10.30998/jabe.v8i4.13994>
- Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M. (2023). Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2652–2666.
- Yuniarti, D., & Mu'in, R. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Muhammad Baqir Ash-Sadr. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 10(1), 27–35.
- Yusrina, K. M., Maharani, M., Aliffah, N. U., & Ratmaningsih, N. (2023). Budaya korupsi: Ketimpangan sosial ekonomi antar pejabat negara dan masyarakat akibat pandemi. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(12), 1328–1337.
- Zai, S., & Sabailaket, A. S. (2024). Analisis Peran Kebijakan Fisikal Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Negara Berkembang. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 8–14.
- Zakariya, N. A., & Arifin, S. (2020). Distribusi dalam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 143–166.